

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerahNya yang kita terima sehingga kita keadaan sehat dalam melaksanakan tugas sekaligus memungkinkan kami dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2016-2021.

Selanjutnya bahwa Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini dibuat sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Humbang Hasundutan periode Tahun 2016-2021 yakni **“Mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”** yang memfokuskan penyajian dalam bidang Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan perseorangan.

Harapan kami kiranya Rencana Strategis (Renstra) SKPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD RSUD Doloksanggul Tahun 2016-2021

Akhir kata kiranya Rancangan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Doloksanggul, Juli 2018

DIREKTUR RSUD DOLOKSANGGUL  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



dr. SUGITO PANJAITAN

Pembina TK I

NIP. 19661224 200003 1003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I. Pendahuluan</b>	
A.Latar Belakang.....	3
B.Maksud dan Tujuan .....	6
C.Landasan Hukum .....	6
D.Hubungan Renstra-SKPD dengan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan .....	8
E.Sistematika Penulisan. ....	9
<b>BAB II. Gambaran Umum</b>	
A.Gambaran Umum Kabupaten Humbang Hasundutan .....	10
B.Gambaran Umum RSUD Doloksanggul .....	17
<b>BAB III. Permasalahan dan Analisis Isu Isu Strategis</b> .....	34
A.Permasalahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Kesehatan .....	34
C. Analisis Isu-isu Strategis .....	35
B.Isu Isu Strategis Pembangunan Kesehatan .....	37
<b>BAB IV. Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran</b> .....	42
A.Visi dan Misi RSUD Doloksanggul .....	42
B.Tujuan .....	42
C.Sasaran .....	43
<b>BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan</b> .....	44
<b>BAB VI. Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kerja,       Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif</b> .....	45
<b>BAB VII. Kinerja Pelayanan Bidang Urusan</b> .....	46
<b>BAB VII. Penutup</b> .....	47

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan baru penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholders* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa daerah kabupaten/kota yang memiliki kepala daerah baru diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi SKPD yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Kepala SKPD memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra-SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA), maka adalah suatu keharusan bagi Bupati Humbang Hasundutan terpilih untuk menuangkan

visi, misi dan program pembangunan yang telah disampaikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan. Penjabaran visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan terpilih periode 2016-2021 merupakan rumusan umum keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan deskripsi visi dan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dimaksud. Upaya-upaya tersebut berisikan dan berintikan kegiatan-kegiatan yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diterjemahkan ke dalam sasaran, tujuan, prediksi alokasi anggaran, indikator dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Renstra-SKPD RSUD Doloksanggul Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati Humbang Hasundutan yang terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 yang menetapkan Dosmar Banjanahor, SE sebagai Bupati Humbang Hasundutan dan Saut Parlindungan Simamora sebagai Wakil Bupati Humbang Hasundutan dan kemudian dilantik secara resmi pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap jenjang pemerintahan, termasuk Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, transparan, dan legitimit sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme. Setiap unit Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, termasuk juga RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya *good governance* tersebut dengan mengembangkan dan menerapkan suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup siklus yang tidak terputus dan terintegrasi yang diawali dengan tersusunnya Rencana untuk masa 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja untuk setiap tahun. Kemudian fase-fase berikutnya dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan LAKIP bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian dapat dilihat bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan fase awal sistem AKIP yang paling penting. Rencana Strategik akan menentukan arah pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah dan tolak ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditingkatkan.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H, ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

. RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan adalah institusi pembantu Bupati dalam menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, menata pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, menata pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugasnya, Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul telah berupaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dan perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*), namun kita sadari bahwa pada kondisi riilnya dilapangan masih terdapat kecenderungan mekanisme *top-down planning* lebih menonjol dan sangat berperan sehingga perencanaan *bottom up-planning* relatif formalitas diatas kertas saja, dan dengan kondisi ini aspirasi masyarakat yang disebut dengan perencanaan partisipatif tersebut belum terakomodasi dengan baik.

Kebanyakan dari perencanaan pembangunan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam suatu perencanaan strategi, sebagai suatu perencanaan yang mampu mengakomodasikan isu strategi yang berkembang di tengah masyarakat dan mampu memperlihatkan suatu perencanaan yang terukur kinerjanya.

Sehingga perencanaan yang dilaksanakan selama ini membawa dampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perencanaan dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan apalagi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan belum terlihat nyata.

Disamping itu dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan belum mengacu kepada prosedur dan mekanisme yang baku, serta memenuhi kaedah perencanaan yang baik. Nampaknya perencanaan lebih banyak berdasarkan kepentingan dan keinginan unit kerja yang lebih dominan aspek sektoralnya dan lebih sedikit memperhatikan kebutuhan riil masyarakat sehingga fungsi perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas dan mencermati kondisi dan tantangan ke depan, RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten di bidang kesehatan dalam pelaksanaan tugas-tugas mengacu penjabaran visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan terpilih periode 2016-2021.

Beranjak dari hal tersebut, maka perlu disusun suatu Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD) RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan suatu proses berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan (*Strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*thears*) yang ada.

## **I.2. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra-SKPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 adalah:

1. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai RSUD Doloksanggul dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih periode 2016 -2021 yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang terdapat pada RPJMND Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021.
2. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah.
3. Untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka lima tahunan.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra-SKPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 adalah:

1. Tersusunnya Rencana Strategis SKPD RSUD Doloksanggul Tahun 2016-2021;
2. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016-2021;
3. Menjadi Pedoman untuk menyusun RKA SKPD RSUD Doloksanggul kurun waktu tahun 2016-2021;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan dan tahunan SKPD RSUD Doloksanggul.

## **I.3. Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum penyusunan Renstra-SKPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 dan PMK 95/PMK 07/2010, tanggal 31 Maret 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005-2025
25. Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 401 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021

#### **D. Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan**

Hubungan Renstra-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa secara hakiki dalam rangka pengendalian evaluasi data informasi mendapat dukungan dari tiga aspek yang saling berkaitan,yaitu:

- (1) Aspek Produk Perencanaan
- (2) Aspek Operasional



- Koordinasi antar pelaku pembangunan
- Partisipasi masyarakat (*stakeholders*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
- Konsistensi antara rencana versus anggaran
- Efisiensi dan Efektivitas alokasi sumber daya

(3)Aspek Kelembagaan Perencanaan

Renstra –SKPD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan manajerial kepala SKPD dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Doloksanggul untuk periode lima (5) Tahun kedepan yang merupakan penjabaran dari Visi,Misi dan Program Kepala Desa.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. Pendahuluan**

- A.Latar Belakang
- B.Maksud dan Tujuan
- C.Landasan Hukum
- D.Hubungan Renstra-SKPD dengan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan
- E.Sistematika Penulisan.

### **BAB II. Gambaran Umum**

- A.Gambaran Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
- B.Gambaran Umum RSUD Doloksanggul

### **BAB III. Permasalahan dan Analisis Isu Isu Strategis**

- A.Permasalahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Kesehatan
- C. Analisis Isu-isu Strategis
- B.Isu Isu Strategis Pembangunan Kesehatan

### **BAB IV. Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran**

- A.Visi dan Misi RSUD Doloksanggul
- B.Tujuan
- C.Sasaran

### **BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**

### **BAB VI. Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

### **BAB VII. Kinerja Pelayanan Bidang Urusan**

### **BAB VII. Penutup**

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

### **A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya yang cukup besar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis yang cukup strategis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumberdaya alam, dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Dari beberapa aspek dapat diuraikan secara ringkas gambaran umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

#### **A.1. Aspek Geografi dan Demografi**

##### **A.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **A.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah **251.765,93 Ha** yang terdiri dari daratan seluas **250.271,02 Ha** dan perairan danau toba seluas **1.494,91 Ha**. Perhitungan luasan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Secara administratif, Kabupaten Humbang Hasundutan diapit oleh 4 (Empat) kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Samosir
- Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat

Perkembangan wilayah administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai akhir Tahun 2015, secara administratif Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 10 kecamatan, 1 kelurahan dan 153 desa, sebagaimana diuraikan pada Tabel II.1, Tabel II.2 dan Gambar II.3.

###### **A.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kabupaten Humbang Hasundutan berada di Bagian Tengah Sumatera Utara pada jajaran bukit barisan dan terletak pada garis 2° 1' – 2° 28' Lintang Utara dan 98° 10' – 98° 58' Bujur Timur.

Tabel II.1.  
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah		Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
			Desa	Kelurahan	
1	2	3	4	5	6
1	Pakkat	Pakkat	22	-	38.168,00
2	Onanganjang	Onanganjang	12	-	22.256,27
3	Sijamapolang	Bonan Dolok	10	-	14.018,07
4	Lintongnihuta	Lintongnihuta	22	-	18.126,03
5	Paranginan	Paranginan	11	-	4.778,06
6	Doloksanggul	Doloksanggul	27	1	20.929,53
7	Pollung	Pollung	13	-	32.736,46
8	Parlilitan	Parlilitan	20	-	72.774,71
9	Tarabintang	Tarabintang	9	-	24.251,98
10	Baktiraja + Luas Danau Toba	Bakkara	7	-	2.231,91
	1.494,91				
<b>HUMBANG HASUNDUTAN</b>		<b>DOLOKSANGGUL</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>251.756,93</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Tahun 2015

Tabel II.2.  
Nama - nama Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan
<b>Pakkat</b> <b>(22 Desa)</b>	1. Desa Tukka Dolok	<b>Onanganjan</b> <b>g</b> <b>(12 Desa)</b>	1. Desa Aek Godang Arbaan
	2. Desa Pakka Huagong		2. Desa Sanggaran II
	3. Desa Purba Bersatu		3. Desa Janji Nagodang
	4. Desa Purba Baringin		4. Desa Hutajulu
	5. Desa Karya		5. Desa Sihikkit
	6. Desa Manalu		6. Desa Onan Ganjang

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Desa Pulo Gadung</li> <li>8. Desa Sipagabu</li> <li>9. Desa Banuarea</li> <li>10. Desa Sijarango</li> <li>11. Desa Lumban Tonga-tonga</li> <li>12. Desa Rura Tanjung</li> <li>13. Desa Rura Aek Sopang</li> <li>14. Desa Siambaton</li> <li>15. Desa Parmonangan</li> <li>16. Desa Peadundung</li> <li>17. Desa Sijarango I</li> <li>18. Desa Ambobi Paranginan</li> <li>19. Desa Purba Sianjur</li> <li>20. Desa Siambaton Pahae</li> <li>21. Desa Panggugunan</li> <li>22. Desa Huagong</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Desa Parbotihan</li> <li>8. Desa Batu Nagodang Siatas</li> <li>9. Desa Sampetua</li> <li>10. Desa Parnapa</li> <li>11. Desa Sibuluan</li> <li>12. Desa Sigalogo</li> </ol>
<b>Sijamapolan g (10 Desa)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Batu Najagar</li> <li>2. Desa Sanggaran I</li> <li>3. Desa Sitapongan</li> <li>4. Desa Sigulok</li> <li>5. Desa Huta Ginjang</li> <li>6. Desa Siborboron</li> <li>7. Desa Bonandolok I</li> <li>8. Desa Bonandolok II</li> <li>9. Desa Sibuntuon</li> <li>10. Desa Nagurguran</li> </ol>	<b>Lintongnihut a (22 Desa)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Sibuntuon Partur</li> <li>2. Desa Sihar Julu</li> <li>3. Desa Sitolu Bahal</li> <li>4. Desa Tapian Nauli</li> <li>5. Desa Pargaulan</li> <li>6. Desa Lobutua</li> <li>7. Desa Dolok Margu</li> <li>8. Desa Hutasoit I</li> <li>9. Desa Nagasaribu I</li> <li>10. Desa Nagasaribu II</li> <li>11. Desa Sibuntuon Parpea</li> <li>12. Desa Siponjot</li> <li>13. Desa Habeahan</li> <li>14. Desa Sigompul</li> <li>15. Desa Bonandolok</li> <li>16. Desa Sigumpar</li> <li>17. Desa Parulohan</li> </ol>

			18. Desa Sitio II 19. Desa Hutasoit II 20. Desa Nagasaribu III 21. Desa Nagasaribu IV 22. Desa Nagasaribu V
<b>Paranginan</b> <b>(11 Desa)</b>	1. Desa Paranginan Selatan 2. Desa Siborutorop 3. Desa Lumban Sialaman 4. Desa Lumban Barat 5. Desa Lobu Tolong 6. Desa Sihonongan 7. Desa Paranginan Utara 8. Desa Pearung 9. Desa Paerung Silali 10. Desa Lumban Sianturi 11. Desa Lobutolong Habinsaran	<b>Doloksanggul</b> <b>(27 Desa)</b> <b>(1</b> <b>Kelurahan)</b>	1. Desa Sosor Tambok 2. Desa Sihite I 3. Desa Purba Dolok 4. Desa Lumban Purba 5. Desa Simarigung 6. Desa Saitnihuta 7. Desa Aek Lung 8. Desa Purba Manalu 9. Desa Pakkat 10. Desa Pasaribu 11. Desa Lumban Tobing 12. Kelurahan Pasar Doloksanggul 13. Desa Janji 14. Desa Sihite II 15. Desa Hutabagasan 16. Desa Matiti II 17. Desa Matiti I 18. Desa Hutagurgur 19. Desa Sampean 20. Desa Silagalaga 21. Desa Sirisirisi 22. Desa Bonani Onan 23. Desa Sileang 24. Desa Simangaronsang 25. Desa Sosor Gonting 26. Desa Hutaraja 27. Desa Parik Sinomba 28. Desa Sosor Tolon Sihite III

<b>Pollung</b> <b>(13 Desa)</b>	1. Desa Parsingguran I 2. Desa Hutapaung 3. Desa Pollung 4. Desa Hutajulu 5. Desa Riaria 6. Desa Parsingguran II 7. Desa Pansur Batu 8. Desa Aek Nauli I 9. Desa Aek Naul II 10. Desa Pandumaan 11. Desa Sipitu Huta 12. Desa Pardomuan 13. Desa Hutapaung Utara	<b>Parlilitan</b> <b>(20 Desa)</b>	1. Desa Sihotang Hasugian Dolok I 2. Desa Pusuk II Simaninggir 3. Desa Sionom Hudon VII 4. Desa Baringin 5. Desa Sionom Hudon Julu 6. Desa Sionom Hudon Tonga 7. Desa Sionom Hudon Utara 8. Desa Sionom Hudon Selatan 9. Desa Sionom Hudon Timur 10. Desa Sihotang Hasugian Tonga 11. Desa Pusuk I 12. Desa Sionom Hudon Toruan 13. Desa Simataniari 14. Desa Sionom Hudon Timur II 15. Desa Sihotang Hasugian Dolok II 16. Desa Sihotang Hasugian Habinsaran 17. Desa Sionom Hudon Sibulbulon 18. Desa Sionom Hudon Runggu 19. Desa Janji Hutanapa 20. Desa Baringin Natam
<b>Tarabintang</b> <b>(9 Desa)</b>	1. Desa Sitanduk 2. Desa Tarabintang 3. Desa Sihasugian Toruan 4. Desa Sihombu 5. Desa Sibongkare 6. Desa Simbara 7. Desa Marpadan 8. Desa Mungkur	<b>Baktiraja</b> <b>(7 Desa)</b>	1. Desa Tipang 2. Desa Marbun Toruan 3. Desa Siunong-Unong Julu 4. Desa Simamora 5. Desa Sinambela 6. Desa Simangulampe 7. Desa Marbun Tonga-Marbun Dolok

	9. Desa Sibongkare Sianju		
--	---------------------------	--	--

### A.1.1.3. Topografi

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki struktur topografi yang berbukit, bergelombang serta sebagian dataran tinggi yang terhampar luas membuat hawa dingin dengan suhu diantara 17 – 29°C. Kondisi geografis yang berada pada ketinggian 330 – 2.075 meter di atas permukaan laut. Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada ketinggian dibawah 500 m dpl antara lain Kecamatan Pakkat, Tarabintang, untuk ketinggian 500 - 1000 m dpl meliputi Kecamatan Tarabintang, Baktiraja sebagian wilayah kecamatan Pakkat dan Parlilitan. Sedangkan untuk ketinggian antara 1000 - 1500 m dpl meliputi Kecamatan Doloksanggul, Pollung, Lintongnihuta, Parangan, Onanganjang, Sijamapolang, sebagian wilayah Kecamatan Pakkat dan Parlilitan, untuk ketinggian diatas 1500 m dpl meliputi daerah Dolok Pinapan. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, daerah datar sebesar 11 %, daerah landai sebesar 20 %, daerah miring/terjal sebesar 69 %.

Gambar II.3.

Peta Administratif Kabupaten Humbang Hasundutan



#### A.1.1.4. Iklim dan Curah Hujan

Iklim di Kabupaten Humbang Hasundutan tergolong dalam daerah tropis basah dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan September s/d bulan Maret. Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,6 ° sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut memiliki suhu lebih rendah. Suhu udara di Kabupaten Humbang Hasundutan berkisar antara 17°C – 29°C dan rata-rata kelembaban udara (RH) sebesar 85,94 persen dimana sebagian besar wilayah barat dari Kabupaten Humbang Hasundutan beriklim panas dan wilayah timur yang merupakan dataran tinggi berhawa dingin.

Jumlah rata-rata curah hujan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2014 sebesar 334,26 mm, curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 469,90 mm dan terendah pada bulan Juni sebesar 73,33mm. Jumlah rata-rata hari hujan yang terjadi tahun 2014 sebesar 18,10 hari hujan dimana tertinggi pada bulan Desember sebanyak 26,60 hari dan terendah pada bulan Juli sebanyak 9,70 hari

#### A.1.2. Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang serta kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Tabel II.4.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011-2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pakkat	23.181	23.324	23.479	24.090	24.516
2	Onanganjang	9.895	9.952	10.012	10.274	11.127
3	Sijamapolang	5.139	5.154	5.181	5.315	5.945
4	Doloksanggul	43.997	44.688	45.528	46.715	47.841
5	Lintongnihuta	29.336	29.598	29.880	30.658	33.320
6	Paranginan	12.536	12.590	12.639	12.968	13.677
7	Baktiraja	6.854	6.873	6.903	7.083	7.595
8	Pollung	17.785	17.937	18.112	18.584	20.084



9	Parlilitan	17.338	17.405	17.426	17.881	19.930
10	Tarabintang	7.194	7.244	7.269	7.458	8.971
<b>JUMLAH</b>		<b>173.255</b>	<b>174.765</b>	<b>176.429</b>	<b>181.026</b>	<b>193.008</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Tahun 2015

## A.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan secara kewilayahan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan, yaitu:


- a. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), mencakup kawasan yang berada di Kecamatan Lintongnihuta;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup perkotaan Doloksanggul;
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup Kecamatan Lintongnihuta, Pakkat, Parlilitan dan Desa Bakkara;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup pusat permukiman Kecamatan Paranginan, Pollung, Onanganjang, Sijampolang dan Tarabintang;
- e. Pusat Kawasan Startegis Nasional (PKSN), meliputi Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

## B. GAMBARAN UMUM RSUD DOLOKSANGGUL

### B.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 3 November 2008 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 240) sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI RSUD DOLOKSANGGUL



### TUGAS POKOK DAN FUNGSI RSUD DOLOKSANGGUL

#### Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

**a. Direktur**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 pasal 83, dijelaskan bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, menata pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul, sebagai berikut :
  - a. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - b. menyusun program kerja Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - c. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Rumah sakit umum daerah Doloksanggul;
  - e. Menyusun kebijaksanaan dan keputusan dalam pelaksanaan operasional rumah Sakit Umum daerah Doloksanggul;
  - f. Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit;
  - g. Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan upaya rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - h. Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Rumah sakit Umum Daerah Doloksanggul untuk mewujudkan asuhan pasien yang bermutu;
  - i. Merumuskan kebijaksanaan teknis pelayanan, anggaran keuangan dan pengembangan Rumah sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - j. Mengkoordinasikan seluruh rencana strategi program kegiatan pelayanan, anggaran keuangan, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - k. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk peningkatan mutu dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - l. Menetapkan prosedur kerja dan standar pelayanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - m. Melakukan koordinasi, kooperatif dan fungsional dalam pelaksanaan teknis kesehatan dengan Dinas Kesehatan;

- n. Melakukan peningkatan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul maupun sumber daya manusia di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- o. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- p. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- q. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**b. Kepala Bagian Tata Usaha**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 pasal 84, dijelaskan bahwa Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha, sebagai berikut :
  - a. Membantu direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menata, mengelola dan menyelenggarakan urusan di bidang surat menyurat, perlengkapan, administrasi kepegawaian, perpustakaan, surat keterangan, visum et repertum/autopsi asuransi dan urusan umum lainnya;
  - c. Melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - d. Melaksanakan urusan kehumasan/publikasi, penerimaan tamu dan keprotokolan serta perjalanan dinas;
  - e. Penyusunan kerja program rumah sakit dan penyusunan laporan kerja rumah sakit dan rekam medik;
  - f. Membuat daftar Usulan Pembuatan Angka Kredit (DUPAK) bagi PNS Fungsional;
  - g. Melaksanakan pengaturan, pemakaian, pengamprahan dan pengurusan alat tulis kantor, inventaris, sarana dan prasaranan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - h. Melakukan pembinaan dan membuat nota DP-3 kepada seluruh staf/pegawai pada subbagian;
  - i. Melakukan koordinasi dengan dan unit lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam bidang pelaksanaan tugasnya;

- j. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul untuk melaksanakan gagasan kendali mutu;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

#### **b.1. Kepala Sub Bagian Umum**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 85, dijelaskan bahwa Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul, program dan kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian Umum, sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala bagian di bidang tugasnya;
  - b. Menyusun program kerja dan rencana anggaran subbagian;
  - c. Melakukan urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga, serta melaksanakan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - d. Mengumpulkan data fisik pekerjaan medis, paramedis dalam pembuatan daftar Usulan Pembuatan Angka Kredit (DUPAK) bagi PNS Fungsional;
  - e. Melakukan urusan perlengkapan yang meliputi kebutuhan peralatan, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan inventaris;
  - f. Mempersiapkan usulan administrasi kepegawaian;
  - g. Melaksanakan pendataan dalam rangka system informasi kepegawaian (Sisdupeg);
  - h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  - i. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
  - j. Melaporkan seluruhnya pelaksanaan tugas kepada kepala Bagian;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **b.2. Kepala Sub Bagian Keuangan**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 86, dijelaskan bahwa Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan, sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya;
- b. Menyusun program kerja dan rencana anggaran;
- c. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan pelaksanaan pengelola keuangan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- d. Mempersiapkan urusan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian;
- g. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- h. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**c. Kepala Bidang Pelayanan Medik**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 87, dijelaskan bahwa Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam melakukan koordinasi semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis serta pelayanan rujukan, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis; melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta penanggulangan pasien;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Medik, sebagai berikut :
  - a. Membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja bidang;
  - c. Memantapkan koordinasi pengawasan penggunaan fasilitas dan pelayanan rumah sakit;
  - d. Melaksanakan penyusunan program akreditasi rumah sakit;
  - e. Menyusun konsep pengawasan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
  - f. Melaksanakan koordinasi atas keperluan pelayanan medis dan penunjang medis;
  - g. Melakukan koordinasi dengan Subbagian/seksi dan unit lain dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - h. Menyusun dan membuat daftar dinas jaga dokter secara terprogram dan berkala;
  - i. Mengumpulkan dan mengelola data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);

- j. Melaksanakan prosedur tetap bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- l. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **c.1. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 88, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi semua kebutuhan pelayanan rawat jalan dan melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan rawat jalan;
- (2). Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan, sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
  - c. Memantapkan koordinasi pengawasan penggunaan fasilitas dan pelayanan rawat jalan;
  - d. Melakukan koordinasi dengan Subbagian/seksi dan unit lainnya dilingkungan Rumah Sakiy Umum Daerah;
  - e. Melaksanakan pengawasan pelayanan rawat jalan;
  - f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  - g. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
  - h. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **c.2. Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 89, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Peningkayan Mutu Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi semua kebutuhan penunjang medik dan dan melakukan pemantauan serta pengawasan serta pengendalian penerimaan serta penanggulangan pasien;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Peningkayan Mutu Pelayanan, sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
  - c. Menyusun konsep pengawasan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
  - d. Melakukan koordinasi atas keperluan pelayanan medis dan penunjangn medis;

- e. Membimbing dan membina pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);
- f. Melaksanakan prosedur tetap seksi peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- h. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**d. Kepala Bidang Keperawatan**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 90, dijelaskan bahwa Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang keperawatan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Keperawatan, sebagai berikut :
  - a. Membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja bidang;
    - a. Melaksanakan pelayanan keperawatan dengan memberikan bimbingan pengarahan kepada petugas fungsional keperawatan;
    - b. Menyusun dan membuat daftar dinas jaga perawat secara terprogram dan berkala;
  - c. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan pada instalasi rawat inap dan mengkoordinasikan ke unit pelaksanaan fungsional laboratorium/patologi, radiologi, dan perawatan intensif;
  - d. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan system pencatatan dalam pelayanan perawatan pada instalasi rawat inap;
  - e. Mengumpulkan dan mengelola serta merumuskan data/informasi di bidang perawatan sebagai bahan pengembangan perawatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - f. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang KB/kesehatan kepada petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - g. Melakukan terapi/perawatan dan pengontrolan terhadap pasien serta melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap pasien dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul kepada dokter maupun keluarga;
  - h. Melaksanakan prosedur tetap asuhan keperawatan dan mengamprah obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- i. Mengumpulkan dan mengelola data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- k. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**d.1. Kepala Seksi Perawatan Umum**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 91, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Perawatan Umum mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang perawatan umum;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Perawatan Umum, sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
  - c. Melaksanakan pelayanan keperawatan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petugas fungsional keperawatan umum;
  - d. Menyusun dan membuat daftar dinas jaga perawat umum secara terprogram dan berkala;
  - e. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan pada instalasi rawat inap dan mengkoordinasikan ke unit pelaksanaan fungsional laboratorium/patologi, radiologi dan perawatan intensif;
  - f. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan system pencatatan dalam pelayanan perawatan pada instalasi rawat inap;
  - g. Mengumpulkan dan mengelola serta merumuskan data/informasi di bidang perawatan sebagai bahan pengembangan perawatan umum dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - h. Melakukan terapi/perawatan dan pengontrolan terhadap pasien serta melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap pasien dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul kepada dokter maupun keluarga;
  - i. Melaksanakan prosedur tetap asuhan keperawatan dan mengamprah obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - j. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;

- k. Mengumpulkan dan mengelola data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);
- l. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **d.2. Kepala Seksi Perawatan Kebidanan**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 92, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Perawatan Kebidanan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang perawatan kebidanan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Perawatan Kebidanan, sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
  - c. Melaksanakan pelayanan keperawatan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petugas fungsional keperawatan kebidanan;
  - d. Menyusun dan membuat daftar dinas jaga perawat umum secara terprogram dan berkala;
  - e. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan pada instalasi rawat inap kebidanan dan mengkoordinasikan ke unit pelaksanaan fungsional laboratorium/patologi, radiologi dan perawatan intensif;
  - f. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan system pencatatan dalam pelayanan perawatan pada instalasi rawat inap;
  - g. Mengumpulkan dan mengelola serta merumuskan data/informasi di bidang perawatan sebagai bahan pengembangan perawatan kebidanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - h. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang KB/kesehatan kepada petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
  - i. Melakukan terapi/perawatan dan pengontrolan terhadap pasien serta melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap pasien dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul kepada dokter maupun keluarga;
  - j. Melaksanakan prosedur tetap asuhan keperawatan kebidanan dan mengamprah obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - k. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;

- l. Mengumpulkan dan mengelola data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);
- m. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- n. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**e. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 93, dijelaskan bahwa Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medik dan sarana/prasarana;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana, sebagai berikut :
  - a. Membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja bidang;
  - c. Melaksanakan pencatatan anggaran keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - d. Melakukan verifikasi dan dokumen keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - e. Membuat daftar isian dan pengelolaan belanja rutin dan belanja pembangunan rumah sakit dan berkoordinasi dengan pemegang kas;
  - f. Membuat rencana mobilisasi dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - g. Membuat rencana keuangan guna melaksanakan program pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - h. Melaksanakan urusan tata rekening rawat jalan, rawat inap dan asuransi di bidang kesehatan;
  - i. Melaksanakan koordinasi penyetoran dan pencairan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dengan Bendahara Penerima;
  - j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  - k. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
  - l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **e.1. Kepala Seksi Penunjang Medik**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 94, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang Penunjang Medik;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Penunjang Medik, sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
  - c. Melakukan pemeliharaan fasilitas penunjang medik dan kalibrasi;
  - d. Melaksanakan penyusunan kebutuhan alat dan bahan untuk fasilitas pelayanan penunjang medik;
  - e. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penilaian kegiatan penunjang medik;
  - f. Melaksanakan prosedur tetap penunjang medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  - h. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
  - i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **e.2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana**

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 95, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, sebagai berikut :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
  - c. Melaksanakan penyusunan penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit;
  - d. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penilaian penggunaan sarana dan prasarana;
  - e. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
  - f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  - g. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
  - h. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **f. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan Bidang keahlian dan profesinya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja masing-masing;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### B.2.1 Sumber Daya Manusia

#### a. Jumlah dan Komposisi Aparatur RSUD Doloksanggul Menurut Strata Pendidikan

Tabel II.5  
Jumlah dan Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN/PNS	TAHUN	
		2016	2018
1	S3	-	-
2	S2 (Dokter Spesialis)/defenitif	8	10
3	Dokter Umum	12	9
4	Dokter Gigi	1	2
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	2	4
6	Sarjana Ekonomi	3	3
7	S1 Komputer	1	2
8	Sarjana Farmasi/Apoteker	2	2
9	Sarjana Fisika/Analisis Kebijakan	1	1
10	Asisten Apoteker/DIII Farmasi/SMF	5	5
11	Perawat/Perawat Gigi/Anastesi	84	79
12	Bidan	29	29
13	Akademi Kesehatan Lingkungan	2	2
14	Nutrisionis/Ahli Gizi	5	6
15	Analisis Kesehatan	6	6
16	Keteknisian medis (Eletromedik & Penata Rontgen)	16	16

17	Fisioterapis	2	2
18	D III Akuntansi	2	2
19	D III Sistem Informasi	1	1
20	D I Informatika	-	1
21	D III Perumahaakitan	1	1
22	SMA/SMK	8	9
23	STM	2	2
24	SD	2	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>195</b>	<b>204</b>

Sumber Data : Tata Usaha

**b. Jumlah dan komposisi Aparatur RSUD Doloksanggul menurut Eselon**

Tabel II.6  
Jumlah dan Komposisi Aparatur Menurut Eselon

NO	Eselon	TAHUN	
		2016	2018
1	III a	1	1
2	III b	4	4
3	IV a	7	8

**B.2.2. Sumber Daya Teknologi**

Sarana prasarana yang dimiliki RSUD Doloksanggul cukup memadai. Jumlah peralatan kedokteran dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih secara bertahap akan semakin dilengkapi. Kedepan RSUD Doloksanggul akan mempersiapkan peralatan canggih yang menjadi trend kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan non invasif yaitu pelayanan yang meminimalkan operasi terbuka seperti pemanfaatan Laparascopy, ESWL,URS dll.

RSUD Doloksanggul juga mempunyai pelayanan penunjang yang cukup memadai dan seiring dengan perkembangan, tahun demi tahun akan dilakukan peningkatan terhadap peralatan tersebut.

Untuk mencapai sasaran program dan mewujudkan visi serta misi Rumah Sakit, upaya-upaya yang akan dilakukan RSUD Doloksanggul adalah dengan penambahan serta penggantian peralatan kedokteran yang ada, terutama peralatan kedokteran untuk menunjang kegiatan di Instalasi Bedah Sentral.

### 1. Gedung

RSUD Doloksanggul menempati bangunan seluas 7.403 m<sup>2</sup> yang terdiri dari :

No.	Jenis Bangunan	Luas	Keterangan
		M2	
1	Pelayanan Kebidanan	215	Permanent
2	Pelayanan Rawatan Anak	200	Permanent
3	Poliklinik Anak	9	Permanent
4	Pelayanan Bedah	180	Permanent
5	Rawatan Penyakit Dalam	394	Permanent
6	Pelayanan Radiologi	250	Permanent
7	Pelayanan Farmasi	36	Permanent
8	Pelayanan Laundry/ Ruang Fisiotherapi	105	Permanent
9	Pelayanan Gizi / Dapur	150	Permanent
10	Perkantoran	215	Permanent
11	Pelayanan Laboratorium	150	Permanent
12	Pelayanan Gigi	42	Permanent
13	Gudang/IPSRS/Genset	240	Permanent
14	Pelayanan Rawat Inap	344	Permanent
15	Poli THT	24	Permanent
16	Pelayanan Gawat Darurat	250	Permanent
17	Pelayanan Poliklinik Umum	16	Permanent
18	Medical Record dan Loket	20	Permanent
19	-	-	Permanent
20	Tempat Parkir dan Halaman	1000	Permanent & Tanah
21	Taman – taman	360	Taman
22	Rumah Dinas Dokter Spesialis	400	Permanent
23	Rumah Dinas Dokter	308	Permanent
24	Selasar penghubung ruangan Perawatan	380	Semi Permanent
25	Ruangan ICU	150	Permanent
26	Pelayanan UTDRS	129	Permanent
27	Ruangan Gas Medik	48	Permanent
28	Ruangan VIP	72	Permanent
29	Kamar Mayat	24	Permanent
30	Gedung Incenerator	20	Permanent
31	Selasar Penghubung Ruangan VIP	150	Semi Permanent
32			
33	Ruangan UGD	218,4	permanent
	<b>TOTAL</b>	<b>5973,4</b>	

### 2. Sarana

Fasilitas sarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas Lift : 1 buah, berada di ruangan Rawat Inap
- b. Fasilitas Air : PDAM dan Sumur Bor tersedia di semua ruangan rawat inap
- c. Fasilitas Listrik : PLN dan Genset tersedia
- d. Fasilitas Gas : tersedia di rawat inap, IGD, Kebidanan, OK, VIP, Neonaty.
- e. Fasilitas Pengolah: IPAL dalam proses.
- f. Fasilitas incinerator (MoU dengan pihak ketiga).
- g. Fasilitas Lain: Ambulance, Lobby dan Loket Pendaftaran.

### B.3. Hasil Kinerja Pelayanan Kesehatan Selama Tahun 2015-2017

Capaian kinerja pada tahun 2015-2017 yang dilaksanakan oleh RSUD Doloksanggul sebagai salah satu SKPD pelaksana urusan wajib kesehatan dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel III.1**  
**Hasil Kinerja Pelayanan RSUD Doloksanggul Kelas C tahun 2015 – 2017**

No.	Indikator	Tahun			Satuan	Standar Kemenkes RI
		2015	2016	2017		
1	Jlh Tempat Tidur	116	120	147	Buah	100
2	Jlh Pasien Rawat Jalan	15.910	19.459		Orang	-
3	Jlh Pasien Rawat Inap	2.704	4.207		Orang	-
4	Jlh Pasien BPJS/JKN	10.668	13.320		Orang	-
5	Jlh Pasien Umum Seluruhnya	5.447	6.785		Orang	-
6	Jlh Hari Rawat Inap	6.776	11.690		Hari	7-10
7	BOR (Bed Occupancy Ratio = persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu)	20,07	37,53		%	75-85
8	ALOS (Average Length of Stay = rata-rata lamanya pasien dirawat)	2,35	2,30		Hari	7-10
9	TOI (Turn Over Interval = rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya)	11,47	3,47		Hari	1-3
10	GDR (Gross Death Rate = angka kematian umum untuk setiap 10000 penderita keluar RS)	2,59	1,10		%	<2,5
11	NDR (Net Death Rate = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 100 penderita keluar RS)	0,88	0,50		%	-



12	BTO (Bed Turn Over = frekuensi pemakaian tempat tidur RS pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu)	32.03	4,64		Kali	40-50
----	--	-------	------	--	------	-------

Sumber Data : Rekam Medik

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD DOLOKSANGGUL**

**A. Permasalahan Yang Terkait dengan Pelayanan Kesehatan**

Permasalahan yang dihadapi RSUD Doloksanggul saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan kesehatan lima tahun terakhir khususnya pada SKPD RSUD Doloksanggul, maka isu-isu strategis pembangunan kesehatan pada RSUD Doloksanggul dapat dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) tema KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yaitu sebagai berikut :

TEMA	ISU STRATEGIS
1. LINGKUNGAN HIDUP (EKOLOGI)	1. Sistem atau alat pengelolaan limbah cair rumah sakit belum tersedia
	2. Tingginya dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan
	3. Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan semakin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga akibat dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi.
2. EKONOMI	1. Fasilitas kesehatan untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan paripurna masih kurang memadai serta membutuhkan anggaran yang sangat besar.
3. SOSIAL BUDAYA	1. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas
4. TATA KELOLA	1. RSUD Doloksanggul belum terakreditasi menjadi kelas B atau menjadi BLUD
	2. Sistem pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban kinerja aparatur belum ada
	3. Masih kurangnya SDM untuk tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga manajemen administrasi/keuangan, tenaga elektromedik dan tenaga hukum
	4. Sistem perencanaan dan penganggaran internal belum terintegrasi
	5. Etos kerja atau mental kerja aparatur masih lemah

**B. Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Kesehatan**

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan kesehatan, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Disamping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai macam ancamannya.

Analisis isu-isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (MDG's), kebijakan nasional (RPJMN) dan RPJMD Propinsi Sumatera Utara, dan lain lain

yang berdampak langsung pada pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan selama 5 (lima) tahun kedepan antara lain yaitu :

#### **B.1. Kebijakan Nasional (RPJMN)**

Penentuan isu strategis di tingkat Nasional diwarnai oleh kebijakan nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah, sehingga penentuan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan harus sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional antara lain yaitu :

- a. Isu otonomi daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Isu Lingkungan Hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan;
- c. Isu Hak Azasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Energi Listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal;
- e. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan mengakibatkan sering menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan bagi para pemerintah di daerah untuk membuat keputusan;
- f. Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia mendukung masterplan perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek berskala besar (Mega Project) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012);
- g. Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Toba Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

#### **B.2. Provinsi Sumatera Utara**

Analisis Isu –Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- a. Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah;
- b. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya;

- c. Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang;
- d. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran;
- e. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
- f. Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial;
- g. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
- h. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan ketertiban;
- i. Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan terbatas;
- j. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah;
- k. Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk dalam Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan (KADTBB) sesuai Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Propinsi Sumatera Utara.

### **B.3. Kabupaten Humbang Hasundutan**

Isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan Isu strategis RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, isu strategisnya mengarah kepada :

1. Meningkatnya kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya forum kerjasama regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan MEA;
2. Isu otonomi daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Isu Lingkungan Hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan;

4. Keterbatasan Sumber Daya Energi Listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal;
5. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat sehingga tidak boleh bergantung secara berlebihan kepada negara lain;
6. Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Toba Kawasan Danau Toba dan sekitarnya;
7. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Permasalahan utama yang dipandang sebagai permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah tentang :

1. Rasio Ketergantungan Penduduk yang sangat tinggi sebesar 83,36%;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk kategori bawah, tahun 2015 yaitu 66,03%, urutan 25 dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
3. Laju pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu sebesar 5,24% (2015) tetapi belum mampu mengatasi tingkat rata-rata pendapatan penduduk;
4. Tingginya dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan;
5. Terbatasnya lapangan pekerjaan baik formal maupun informal.

### C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan penjelasan analisis isu-isu strategis pada bab III, maka isu strategis pembangunan kesehatan pada RSUD Doloksanggul dapat dikelompokkan berdasarkan 4(empat) tema KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yaitu sebagai berikut:

TEMA	ISU STRATEGIS
1.LINGKUNGAN HIDUP (EKOLOGI)	1.Sistem atau alat pengelolaan limbah cair rumah sakit belum tersedia
	2.Tingginya dinamika kependudukan,epidemiologi penyakit,perubahan ekologi dan lingkungan
	3.Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan semakin bertambah berat,kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga akibat dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan,teknologi dan globalisasi.
2.EKONOMI	1.Fasilitas kesehatan untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan paripurna masih kurang memadai serta membutuhkan anggaran yang sangat besar.
3.SOSIAL BUDAYA	1.Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas

4.TATA KELOLA	1.RSUD Doloksanggul belum terakreditasi menjadi kelas B atau menjadi BLUD
	2.Sistem pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban kinerja aparatur belum ada
	3.Masih kurangnya SDM untuk tenaga medis,tenaga paramedic,tenaga manajemen administrasi/keuangan,tenaga elektromedik dan tenaga hukum
	4.Sistem perencanaan dan penganggaran internal belum terintegrasi
	5.Etos kerja atau mental kerja aparatur masih lemah

## C.1. KEKUATAN DAN KELEMAHAN INTERNAL

Dalam upaya meningkatkan kinerja RSUD Doloksanggul, diperlukan suatu analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal untuk menentukan prioritas arah kebijakan ke depan yang dituangkan ke dalam program kerja. Dari hasil analisis diketahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan RSUD Doloksanggul sebagai berikut :

### C.1.1 Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya bangunan dan lahan siap bangun sebagai aset Daerah Kab. Humbang Hasundutan.
2. Sudah adanya bangunan-bangunan utama untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan (rawat inap, rawat jalan dan kamar operasi, IGD, ICU, penunjang dan administrasi).
3. Adanya dukungan Stakeholder untuk pengembangan RS.
4. Adanya komitmen Manajemen dan seluruh tenaga kesehatan terhadap pengembangan pelayanan RS.
5. Tersedianya tenaga medis, keperawatan, non medis, tenaga teknis yang cukup kompeten dan siap dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
6. Adanya dukungan Undang-undang dan Peraturan tentang RS.
7. Tarif RSUD Doloksanggul yang terjangkau.
8. Letak RS yang cukup strategis.

### C.1.2. Kelemahan (weakness)

1. Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan dan non medik dari standar pelayanan.
2. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan RSUD Doloksanggul.
3. Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan tenaga teknis lainnya untuk memenuhi standar pelayanan RS kelas C.

4. Jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.

### C.1.3. Peluang (Opportunity)

1. Kebijakan Pemerintah dan undang-undang yang mengharuskan bahwa RSUD dalam Bentuk PPK-BLUD.
2. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan rumah sakit.
3. Stakeholder yang mendukung kebijakan manajemen rumah sakit.
4. Income per kapita masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan cukup baik.
5. Adanya keinginan (*needs*) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (*demand*) yang cukup tinggi.
6. Dukungan Pemerintahan Pusat maupun Daerah terhadap pemberantasan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
7. RSUD Doloksanggul merupakan pilihan pertama bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kasus-Kasus Rujukan dari fasilitas kesehatan pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
8. Akses transportasi yang mudah ke RSUD Doloksanggul.
9. RSUD Doloksanggul merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. RSUD Doloksanggul merupakan harapan masyarakat untuk kesembuhan penyakit.

### C.1.4. Ancaman (Threat)

1. Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan prima.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata.
3. Adanya Image masyarakat terhadap pemberi pelayanan yang kurang baik
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat.
5. Adanya Rumah Sakit Umum terdekat menjadi pilihan masyarakat.

No.	Obyek yg dianalisa	Kekuatan (Strength)		
		1	2	3
1.	Tersedianya bangunan dan lahan siap bangun sebagai aset Daerah RSUD Doloksanggul		X	
2.	Sudah adanya bangunan-bangunan utama untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan (rawat inap, rawat jalan dan kamar operasi, penunjang dan administrasi).			X
3.	Adanya dukungan Stakeholder untuk pengembangan RS.			X

4.	Adanya komitmen Manajemen terhadap pengembangan pelayanan RS.			X
5.	Tersedianya tenaga medis, keperawatan, non medis yang cukup kompeten dan siap dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.		X	
6.	Akreditasi RSUD 16 (enambelas) pelayanan.			X
7.	Adanya dukungan Undang-undang dan Peraturan tentang RS.			X
8.	Tarif RSUD Doloksanggul yang terjangkau.			X
9.	Lokasi RS yang cukup strategis.		X	
	<b>Jumlah :</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
	<b>SCORE</b>	<b>24</b>		

No.	Obyek yg dianalisa	Kelemahan (Weakness)		
		1	2	3
1.	Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan dan non medik dari standar pelayanan.			X
2.	Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan RSUD Doloksanggul.		X	
3.	Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan pelayanan.		X	
4.	Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non medis untuk memenuhi standar pelayanan RS kelas C.		X	
5.	Jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.			X
	<b>Jumlah :</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
	<b>SCORE</b>	<b>-12</b>		

**TOTAL SCORE ALI : 12**

#### Analisa Lingkungan Eksternal (Opportunity & Threat)

No.	Obyek yg dianalisa	Peluang (Opportunity)		
		1	2	3
1.	Kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan rumah sakit.		X	



2.	Stake holder yang mendukung kebijakan manajemen rumah sakit.	X		
3.	Meningkatnya Income per kapita masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan	X		
4.	Adanya keinginan ( <i>needs</i> ) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat ( <i>demand</i> ) yang cukup tinggi.	X		
5.	Dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah terhadap pemberantasan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.			X
6.	RSUD Buntok merupakan pilihan pertama bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kasus-Kasus Rujukan dari daerah luar untuk mendapatkan pelayanan spesialis.			X
7.	Adanya akses yang mudah ke RSUD Doloksanggul.		X	
8.	RSUD Doloksanggul merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada di Doloksanggul		X	
9.	RSUD Doloksanggul merupakan harapan masyarakat terhadap penyembuhan penyakit			X
10..	RSUD Doloksanggul sudah dikenal oleh masyarakat dan menjadi RS Rujukan			X
	<b>Jumlah :</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
	<b>SCORE</b>	<b>21</b>		

No.	Obyek yg dianalisa	Ancaman (Threats)		
		1	2	3
1.	Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan prima		X	
2.	Tingkat kesejahteraan yang belum merata di Kabupaten Humbahas	X		
3.	Munculnya Rumah Sakit / Klinik Swasta di daerah Kabupaten yang merupakan pesaing bagi RSUD.			X
4.	Adanya Image masyarakat terhadap pemberi pelayanan kesehatan yang kurang baik			X
5.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat		X	
6.	Kesenjangan sosial masyarakat yang masih tinggi	X		
	<b>Jumlah :</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-6</b>

**BAB IV****VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN****A. VISI DAN MISI****VISI RSUD Doloksanggul**

“Menjadi Rumah Sakit Daerah Dengan Pelayanan Bermutu dan Berdaya Saing”

**MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, ada empat misi RSUD Doloksanggul yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, aman, informatif dan efektif dengan memperhatikan aspek sosial;
2. Memberikan pelayanan ramah dan bersahabat;
3. Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa dan profesional, akuntabel, yang berorientasi pada konsumen serta berintegrasi tinggi dalam pelayanan;
4. Senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai rumah sakit.

**M o t o :** “Kunjungan dan Kesembuhan Anda adalah Harapan dan Kebanggaan Kami ” dan “ 3 S (Sapa, Senyum, Sentuh)”

**Nilai Luhur** yang diterapkan di RSUD Doloksanggul adalah :

1. Keramahan
2. Kejujuran
3. Profesionalisme
4. Keteladanan
5. Komitment
6. Saling Percaya
7. Kenyamanan

**B. TUJUAN :**

1. Terwujudnya rumah sakit dengan kualitas pelayanan berstandar nasional, yang memiliki akuntabilitas publik memadai.

2. Terwujudnya rumah sakit *nonprofit* dengan tidak meninggalkan fungsi sosial, melalui indikator kesehatan keuangan yang menunjukkan progres setiap tahun, dalam hal *profitabilitas* dan terlaksananya penerapan pelayanan sosial dan kegiatan kegiatan sosial, sebagai salah satu kewajiban institusi untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*
3. Diakuinya RSUD menjadi *market leader* dalam pelayanan kesehatan individu tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan
4. Terwujudnya RSUD sebagai penyedia layanan kesehatan individu yang menyenangkan dan terpercaya bagi pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan indikator terselenggaranya layanan yang cepat, tepat dan akurat pada semua lini pelayanan, terselenggaranya konsep *delivery* pada semua titik *moment of truth* di semua lini pelayanan dan terselenggaranya layanan dengan konsep yang berbeda.

### C. SASARAN

1. Rumah Sakit terbaik dalam pelayanan dasar; khusus; medical checup; pelayanan rujukan mata; pelayanan medis; laboratorium; radiologi;
2. Peningkatan saran dan prasarana rumah sakit;
3. Peningkatan kemampuan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi;
4. Rumah sakit kelas C terakreditasi
5. Membangun citra;
6. Peningkatan cakupan pasar;
7. Pengembangan master plan rumah sakit.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. STRATEGI**

Strategi merupakan cara atau langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi merupakan operasional dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi adalah respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran dari RSUD Doloksanggul adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi SDM secara berkesinambungan, yang merupakan titik *moment of truth* di rumah sakit, sebagai pintu gerbang utama dalam pelayanan suatu rumah sakit. Pengembangan SDM bertumpu kepada peningkatan *skill* karyawan dalam hal teknis dan mutu pelayanan, peningkatan *knowledge* karyawan dalam hal pengetahuan medik, keperawatan dan penunjang lainnya agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan secara bermakna dan pengembangan *attitude* karyawan yang berkaitan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu menyenangkan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai nilai di masyarakat. Dengan harapan *brand image* rumah sakit meningkat secara signifikan.
2. Melengkapi peralatan medik sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis dan paramedik profesional yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan rumah sakit secara menyeluruh.
3. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *business plan, Strategic Action Plan, Accountability system, Remuneration system, recruitment system, Carrier stage, inventory system, supporting system, IT system* dan *standar operating procedure* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit yang akan berdampak terhadap peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan secara administratif.
4. Memberikan pelayanan berkualitas standar dengan ciri khas yang berbeda, melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang dilengkapi dengan *standard operating procedure* bagi seluruh unit pelayanan yang berdampak terhadap meningkatnya kepuasan pelanggan.
5. Membangun kepercayaan pelanggan dengan analisa pasar secara mendalam, agar *captive market* tidak memutuskan hubungan kontraktual dengan rumah sakit, melalui penelitian pasar, analisa kepuasan pelanggan, analisa biaya dan penyesuaian tarif yang rasional serta bersaing, menjalin hubungan harmonis dengan berbagai perusahaan swasta dan kalangan industri secara berkesinambungan.
6. Membangun jaringan kerjasama dengan rumah sakit Propinsi/Kab/Kota dalam hal peningkatan dan ekstensifikasi pelayanan di RSUD sesuai dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat pengguna,
7. Menempuh akreditasi RS dan ISO berdasarkan peraturan yang berlaku sekaligus menata kualitas pelayanan secara standard.

#### **B. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan merupakan cara atau operasional dari strategi. Dari strategi diatas RSUD Doloksanggul menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Intensifikasi aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek/Whorksop terkait kompetensi di bidangnya;
2. Identifikasi Diklat/Bimtek/Whorkshop perencanaan yang berkualitas;
3. Intensifikasi peralatan medik yang ada di RSUD Doloksanggul;
4. Identifikasi alat alat medik prioritas yang dibutuhkan oleh para dokter spesialis;
5. Pengembangan aplikasi perencanaan yang berbasis IT;
6. Intensifikasi Tim Monitoring, pengendalian dan evaluasi penerapan Standard Pelayanan Minimal dan SOP;
7. Pengembangan evaluasi kepuasan yang berbasis IT;
8. Identifikasi Jaringan yang akan menjalin kerjasama dengan RSUD Doloksanggul.



**Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan**  
**Keterkaitan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan 2016 2021**

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
							Kon-disi Awal (2015)	Kon-disi Akhir (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Misi-2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam</b>											
2	Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	2.1. Meningkatkan kesehatan masyarakat Humbang Hasundutan	2.1.1.Peningkatan kapasitas layanan kesehatan	2.1.1.1.Peningkatan jumlah dan mutu rumahsakit, puskesmas, dan klinik, dan pos-pos kesehatan	Jumlah rumah sakit dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar	Buah	1	1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kesehatan /RSUD Doloksanggul
		2.2.Meningkatnya partisipasi masyarakat		2.1.1.2.Peningkatan jumlah dan mutu rumahsakit, puskesmas,	jumlah rumah sakit, puskesmas dan pusat	Perse ntase	0	100	Pogram Peningkatan kualitas	Urusan wajib yang berkaitan	Dinas Kesehatan /RSUD

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
							Kon-disi Awal (2015)	Kon-disi Akhir (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dalam mengembangkan mutu pelayanan		dan pusat kesehatan lainnya dengan mutu tenaga kesehatan yang memenuhi standar	layanan kesehatan lainnya dengan mutu tenaga kesehatan yang memenuhi standar				Sarana dan Prasarana Aparatur	dengan pelayanan dasar	Doloksanggul
		2.3.Peningkatan kerjasama antar lembaga-kesehatan, pada jenjang yang sama dan jenjang yang berbeda		2.1.1.3.Adanya kerjasama antar lembaga kesehatan, konsultan.	Jumlah lembaga yang melakukan kerjasama.	Person	100	100	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kesehatan /RSUD Doloksanggul
		2.4.Pemberian beasiswa bagi dokter, perawat/bidan dan tenaga administrasi kesehatan		2.1.1.4. Peningkatan kualitas aparatur	Jumlah dokter, perawat/bidan dan tenaga administrasi	Person	0	100	Pogram Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kesehatan /RSUD Doloksanggul

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
							Kon-disi Awal (2015)	Kon-disi Akhir (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		berdasarkan prestasi dan kebutuhan			yang memperoleh beasiswa						
		2.2.Terwujudnya petugas yang profesional		2.1.1.5. Peningkatan kualitas aparatur	Jumlah tenaga yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun	orang	25	60	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kesehatan /RSUD Doloksanggul



		2.3. Terlaksananya pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien		2.1.1.6. penyampaian laporan yang efektif dan efisien	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	Persen	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kesehatan /RSUD Doloksanggul
		2.4. Terfasilitasinya kegiatan pelayanan kesehatan secara optimal		2.1.1.7. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur RS optimal dan tepat	Ketepatan jenis penyediaan sarana dan prasarana aparatur RS	Persen	100	100	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kesehatan /RSUD Doloksanggul
				2.1.1.8. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan secara tepat	Ketepatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	100	100	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kesehatan /RSUD Doloksanggul

									Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		
			2.1.2. Peningkatan mutu layanan kesehatan	2.1.1.9. Meningkatnya pelayanan di RS	Terakreditasinya RSUD Doloksanggul	Persen	0	100	Program pembinaan akreditasi	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kesehatan /RSUD Doloksanggul
				2.1.1.10. Meningkatnya pelayanan di RS	RSUD Doloksanggul menjadi BLUD	Persen	0	100	Program pembinaan akreditasi	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kesehatan /RSUD Doloksanggul

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program dan kegiatan yang telah dibuat akan lebih terarah dan lebih jelas disertai indikator yang meliputi indikator program, indikator kegiatan, Indikator kinerja program yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas apakah program dan kegiatan menghasilkan keluaran yang saling terkait dan efektif.

Dengan ditetapkannya program, kegiatan dan indikator kinerja SKPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Hasundutan Tahun Anggaran 2016-2021 akan membuat pelaksanaannya lebih fokus dan terarah dan diharapkan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 1 Tabel V.1 sebagai berikut :

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama belum ditetapkan maka untuk pertama dalam menjalankan program/kegiatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Sebagai salah satu SKPD selain Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan ,yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2016 – 2021.

Dengan dirumuskannya Renstra-SKPD Tahun Anggaran 2016-2021, RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dan 1 (satu) tahun masa transisi, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Renstra-SKPD inilah yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan anggaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan di masa yang akan datang.

Pada akhirnya diharapkan Renstra-SKPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2016 – 2021 diharapkan akan member arah lebih konkrit bagi Penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2016 – 2021.

**Doloksanggul, Juli 2018**  
**DIREKTUR RSUD DOLOKSANGGUL**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**  
  
**dr.SUGITO PANJAITAN**  
**Revisi TK I**  
**NIP.19661224 200003 1003**





3	Diakainya RSUD menjadi market leader dalam pelayanan kesehatan individu tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan		Rumah sakit menjadi pusat rujukan															
4	Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.		persentase peralatan kesehatan yang layak pakai															
		IV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang layak fungsi (%)														RSUD Doloksanggul
		1	Kalibrasi alat-alat kedokteran	Jumlah kalibrasi alat-alat kedokteran (jasa)	1 Jasa	1 jasa	35,000,000	2 Jasa	50,000,000	3 Jasa	70,000,000	3 Jasa	77,000,000	3 jasa	85,000,000	3 Jasa	100,000,000	Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		2	Pemantauan kualitas lingkungan rumah sakit	Jumlah pemantauan kualitas lingkungan rumah sakit yang dipantau (jasa)	1 Jasa	2 Jasa	28,000,000	2 Jasa	30,000,000	2 Jasa	33,000,000	2 Jasa	35,000,000	2 Jasa	40,000,000	2 Jasa	45,000,000	Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		V	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-rumah sakit	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)														Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		1	Pembangunan ruang rawat inap kelas I, II, III	Jumlah ruang rawat inap yang dibangun (unit)	0	0		0	100%		3,500,000,000.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		2	Pembangunan ruang Intensive Care Unit (ICU)	Jumlah ruang Intensive Care Unit (ICU) yang dibangun (unit)	0	0		0	100%		800,000,000.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		3	Pembangunan ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	Jumlah ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) yang dibangun (unit)	0	0		0	100%		800,000,000.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		4	Pembangunan ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	Jumlah ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang dibangun (unit)	0	0		0	100%		800,000,000.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		5	Pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Jumlah ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dibangun (unit)	0	0		0	100%		1,500,000,000.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		6	Pembangunan ruang Instalasi Central Sterile Service Department (CSSD)	Jumlah ruang Instalasi Central Sterile Service Department (CSSD) yang dibangun (unit)	0	0		0	100%		1,000,000,000.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		7	Pembangunan ruang Instalasi Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)	Jumlah ruang Instalasi Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang dibangun (unit)	0	0		0	100%		800,000,000.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		8	Pengadaan alat kesehatan instalasi rawat jalan	Jumlah alat kesehatan instalasi rawat jalan (paket)	0	0		0	100%		5,209,894,500.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		9	Pengadaan alat kesehatan instalasi rawat inap kelas I, II, III	Jumlah alat kesehatan instalasi rawat inap kelas I, II, III (paket)	0	0		0	100%		843,190,000.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik
		10	Pengadaan alat kesehatan Intensive Care Unit (ICU)	Jumlah alat kesehatan Intensive Care Unit (ICU) (paket)	0	0		0	100%		489,023,352.00							Kabid Sarpras & Penunjang Medik





4 Terwujudnya RSUD sebagai penyedia layanan kesehatan individu yang menyenangkan dan terpercaya bagi pengguna jasa dan penyedia jasa.	6 Peningkatan kemampuan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi	3	Pembuatan Detail Engineer Design (DED) gedung pelayanan kesehatan	Jumlah pembuatan Detail Engineer Design (DED) gedung pelayanan kesehatan	1	1	50,000,000	1	55,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	200,000,000	0	-	Kabid Sarpras & Penunjang Medik	RSUD		
		VIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)																RSUD	
		7	Peningkatan cakupan pasar	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Kesehatan yang memiliki kompetensi dibidangnya (orang)	50	50	800,000,000	60	1,000,000,000	70	1,200,000,000.00	150	1,860,000,000	180	2,000,000,000	200	2,500,000,000	Kabag TU	RSUD	
4 Unsur Penunjang	8 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan administrasi			Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih tertib															RSUD		
		IX	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi, aset, dokumen-dokumen dan fasilitas lainnya																Kabag TU	RSUD
		1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	26,400,000	100%	46,800,000	100%	49,140,000	100%	51,597,000	100%	54,175,850	100%	228,112,850	Kabag TU	RSUD		
		2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhi jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	26,400,000	100%	46,800,000	100%	49,140,000	100%	51,597,000	100%	54,175,850	100%	228,112,850	Kabag TU	RSUD		
		3	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	49,946,716	100%	66,219,000	100%	69,529,950	100%	73,005,448	100%	76,656,770	100%	335,357,884	Kabag TU	RSUD		
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	22,870,000	100%	30,220,000	100%	31,231,000	100%	33,317,550	100%	34,983,428	100%	152,621,978	Kabag TU	RSUD		
		5	Penyediaan komponen intilasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	3,856,500	100%	4,665,000	100%	4,898,250	100%	5,143,163	100%	5,400,321	100%	23,963,234	Kabag TU	RSUD		
		6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	19,700,000	100%	30,000,000	100%	31,500,000	100%	33,075,000	100%	34,728,750	100%	149,003,750	Kabag TU	RSUD		
		7	Rapat-rapat koordinasi ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	47,888,000	100%	63,571,000	100%	66,749,550	100%	70,087,028	100%	73,591,379	100%	321,886,957	Kabag TU	RSUD		
		8	Rapat-rapat kordinasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	330,144,000	100%	439,984,000	100%	461,983,200	100%	485,082,350	100%	509,336,478	100%	2,226,530,028	Kabag TU	RSUD		
		9	Penyusunan laporan dan dokumen perencanaan OPD	Jumlah dokumen	10 dokumen	10 dokumen	-	10 dokumen	11,700,000	10 dokumen	12,870,000	10 dokumen	14,157,000	10 dokumen	15,572,700	10 dokumen	54,299,700	Kabag TU	RSUD		
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	.....eksemplar	.....eksemplar	-	.....eksemplar	39,600,000	.....eksemplar	43,560,000	.....eksemplar	47,916,000	.....eksemplar	52,707,600	.....eksemplar	183,783,600	Kabag TU	RSUD		
			Program Sarana dan Prasarana Aparatur				155,000,000		121,825,000		127,916,250		134,312,063		141,027,666		680,080,979	Kabag TU	RSUD		
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	35 unit	6 Unit	25,900,000	6 Unit	25,000,000	6 Unit	26,250,000	6 Unit	27,562,500	6 Unit	28,940,625	30	133,653,125	Kabag TU	RSUD				
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung	1 Unit	1 Unit	24,000,000	1 Unit	18,000,000	1 Unit	18,900,000	1 Unit	19,845,000	1 Unit	20,837,250	1 Unit	101,582,250	Kabag TU	RSUD				

	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	35 unit	7 unit	85,900,000	7 unit	64,425,000	7 unit	67,646,250	7 unit	71,028,563	7 unit	74,579,991	7 unit	363,579,804	Kabag TU	RSUD
	4	Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan	0 unit / 12 Bulan	0 unit / 12 Bulan	19,200,000	0 unit / 12 Bulan	14,400,000	0 unit / 12 Bulan	15,120,000	0 unit / 12 Bulan	15,876,000	0 unit / 12 Bulan	16,669,800	0 unit / 12 Bulan	81,265,800	Kabag TU	RSUD
Total Pendanaan pada Program dan Kegiatan .....						7,361,758,216		32,762,049,000		68,719,906,979		39,952,848,065		42,914,020,540		53,458,540,975		

**DITETAPKAN  
DIREKTUR**



**dr. Sugito Panjaitan  
Pembina Tk.I  
NIP. 19661224 200003 1 003**